

HASIL PENELITIAN

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN DI KOTA MAKASSAR**



OLEH :

NAMA: MUHAMMAD AGIEL GIBRAN CHANYNO

STAMBUK: 04020170508

***Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan dalam Penulisan Skripsi Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Agiel Gibran Chanyno
Stambuk : 04020170508
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERTANIAN DALAM
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PANGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN
PANGAN DI KOTA MAKASSAR.**

Makassar, 25 April 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Hasil Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Agiel Gibran Chanyno
NIM : 040 2017 0508
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi/Penelitian : **Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan
Perlindungan Pangan Untuk Mewujudkan
Ketahanan Pangan di Kota Makassar.**

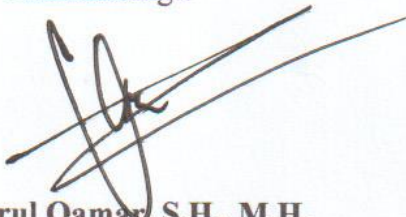
Dasar Penetapan Pembimbing SK Nomor : 0243/H.05/FH-UMI/II/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 25 April 2022

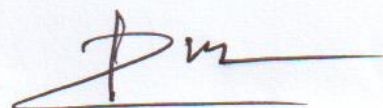
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Pembimbing II



Abdul Azis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Muhammad Munir Husain, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN PERLIDUNGAN PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

Nama: Muhammad Agiel Gibran Chanyno

Stambuk: 04020170508

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, April 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 25 April 2022

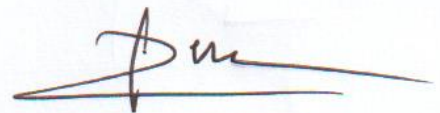
Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Anggota



Abdul Azis, S.H., M.H.

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., MH.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Agiel Gibran Chanyno
NIM : 04020170508
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Dasar Penetapan : Nomor : 0243/H.05/FH-UMI/II/2021
Judul Skripsi/ Penelitian : **Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Makassar.**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal April 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

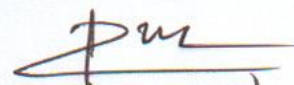
NAMA

Tanda Tangan

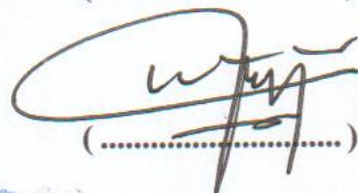
1. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.
(Pembimbing I)

()

2. Abd Azis S.H., M.H.
(Pembimbing II)

()

3. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz S.H., M.H.
(Penguji I)

()

4. Andi Tenri Sapada, S.H., M.H.
(Penguji II)

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muammad Agiel Gibran Chanyno

NIM : 04020170508

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi/Penelitian : **PERAN DINAS PERTANIAN DALAM
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN DI KOTA
MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 25 April 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '10000 RUPIAH', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'SC EEAAJX919897174'.

Muhammad Agiel Gibran Chanyno

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Makassar (Studi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan)” ini tepat waktu, guna memenuhi persyaratan penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. H. Saiful Chandy, dan Ibunda Alm Hj. Nur Insana SE serta keluarga penulis, kakak St Shafira Aisyah Chandyni SE. Terima kasih atas berbagai jerih payah, dedikasi, doa, perhatian, dan segala hal yang sangat berharga bagi penulis hingga saat ini. Tidak ada tara yang setimpal bagi penulis untuk membalas, tapi semoga Allah senantiasa menaungi, mencurahkan rahmat yang tak pernah putus untuk kita semua. Terima kasih telah menjadi “tempat pulang” penulis dalam hidup ini.

Selama proses studi, terlebih dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat begitu banyak sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta segenap jajaran Wakil Dekan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bapak Muhammad Munir Husain, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Dr. Nurul Qamar, SH., MH. dan Bapak Abdul Azis, SH, MH., selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Muhammad Kamal Hidayat, SH, MH. Dan Ibu Andi Tenri Sapada, SH, MH., selaku tim penguji penulis atas segala saran masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
6. Para staf akademik dan staf perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
7. Penyemangat saya Siti Nur Hilal S.Ft yang senantiasa memberi masukan dan kritikan yang membangun, serta selalu sabar dan setia menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari titik kesempurnaan. Apabila ada kekurangan dalam skripsi ini mohon dimaklumi karena penulis masih sangat jauh dari kata sempurna. Yang selalu menjadi harapan penulis adalah skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.

Terima kasih, Wassalam.

Makassar, 02 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DEKAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Wewenang Pemerintahan	8
1. Pengertian	8
2. Sifat Wewenang	9
3. Sumber Wewenang	10
B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	15
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15
2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan	20
C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	24
1. Pemerintah Pusat	24
2. Pemerintah Provinsi	24
3. Pemerintah Kabupaten / Kota	25
D. Definisi Pelaksanaan Tugas	25
E. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
F. Tinjauan Umum Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.....	29
1. Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan	29
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan	30

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pelaksanaan Tugas Dinas Pertanian dalam Melaksanakan Perlindungan Pangan di Kota Makassar	35
1. Visi.....	41
2. Misi	42
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Khususnya di Wilayah Kota Makassar Dalam Upaya Perlindungan Ketahanan Pangan	44
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Kalender Tanaman Padi.....	39
Tabel 2	Rekapitulasi Kalender Tanam Palawija	41
Tabel 3	Tingkat Kerusakan Tanaman Padi	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum mencukupi dalam konteks ketahanan pangan, karena masih banyak variabel yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah dan rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam jumlah besar sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pengolahan pangan. Ada dua cara untuk mencapai ketahanan pangan yakni swasembada pangan dan kecukupan pangan.

Selanjutnya, bahwa swasembada pangan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan yang berasal dari pasokan domestik, sedangkan kecukupan pangan selain berasal dari pasokan domestik juga berasal dari perdagangan pangan. Ketahanan pangan dikatakan baik bila setiap orang dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat. Oleh sebab itu ada tiga indikator kuncinya, yaitu ketersediaan pangan, jangkauan kualitas pangan dan kehandalan dari ketersediaan pangan.

Indonesia dengan luas wilayah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menjadikan pertanian sebagai sektor yang harus diakui berperan sangat penting dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional. Saat ini lebih dari 80 persen penduduk Indonesia masih menggantungkan diri pada sektor

pertanian. Sektor pertanian pada akhirnya telah membuktikan diri menjadi sektor yang paling tahan terhadap badai krisis ekonomi nasional. Oleh karena itu, menggarap sektor pertanian secara cerdas dipercaya akan dapat mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.

Menurut Eohani Budi Prihatin (2015:116), masyarakat cenderung mencari bentuk usaha lain yang lebih cepat menghasilkan keuntungan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya salah satunya yaitu dengan menjual lahan yang dimilikinya. Kepadatan penduduk yang membutuhkan lahan pemukiman luas, pada akhirnya memanfaatkan lahan di pinggiran kota yang harganya lebih terjangkau. Maka terjadilah ekspansi wilayah kota yang akhirnya mancaplok wilayah pinggiran kota. Ketidak seriusan sikap pemerintah daerah untuk mempertahankan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan akan berpengaruh besar bagi keberlanjutan pangan daerah. Menurut Khaeriyah Darwis (2017:8), hal ini sesuai dengan karakteristik usaha tani di Indonesia, usaha tani Negara Indonesia dikategorikan sebagai usaha tani kecil karena mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Berusaha tani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat.
2. Mempunyai sumber daya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah.
3. Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsistem.
4. Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya.

Menurut Suhadi (2012:62-63), petani yang tidak memiliki lahan untuk usaha tani maka statusnya menurun menjadi buruh tani. Penyebab hal tersebut terjadi karena kepadatan penduduk di pedesaan yang pada umumnya mempunyai agroekosistem dominan sawah jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, yang menyebabkan tekanan penduduk atas permintaan lahan menjadi lebih tinggi, banyaknya daerah pesawahan yang berlokasi dekat dengan daerah perkotaan, dampak dari pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering dan pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

Menurut Yunastiti Purwaningsih (2008:3), pada dasarnya negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan warga negaranya serta menjamin mutu pangan tersebut, karena setiap warga negara berhak memenuhi kebutuhan pangannya bagi keberlangsungan hidupnya. Negara harus mengusahakan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri yang harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk. Hal ini tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas tersedianya pangan dan pengembangan produksi pangan lokal bagi masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan melalui metode pengembangan pangan lokal, dan penetapan jenis pangan lokal.

Menurut Gatot Irianto (2016:2-3), ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses dan penguasaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi cita-cita tanpa realita sampai kapan pun, siapa pun presiden kita. Walaupun pada umumnya Indonesia memiliki sawah yang subur, namun dengan pesatnya alih fungsi lahan sawah menjadi bangunan dan perkebunan, pasokan pangan nasional mengalami ancaman yang sangat serius. Saat ini kita masih mampu mengimbangi kehilangan akibat konversi lahan dari peningkatan intensitas panen (dari sekali setahun menjadi dua kali, dari sekali setahun menjadi tiga kali dalam dua tahun, atau dari dua kali menjadi tiga kali setahun) serta peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi.

Namun, kita tidak sadar bahwa ada risiko dan biaya yang ditanggung petani dan negara dengan pendekatan itu. Pertama adalah risiko gagal panen akibat ledakan hama dan penyakit yang makin tinggi. Kedua, kerusakan lingkungan makin mencemaskan karena petani "terpaksa" menggunakan pestisida dalam jumlah yang lebih besar. Artinya, kita memposisikan petani sebagai pengambil risiko terdepan dan paling besar dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ironisnya, pihak pemerintah cenderung mengabaikan situasi genting tersebut. Padahal saat ini ledakan jumlah penduduk masih belum dapat dikendalikan, bahkan sebaliknya cenderung meningkat. Upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya di Wilayah Sulawesi Selatan yakni pada pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan serta berbagai kebijakan-kebijakan lain tanpa didukung data dan sikap proaktif langsung dari pemerintah. Akibatnya implementasi dari berbagai peraturan dan kebijakan tersebut tidak efektif karena kurangnya sikap proaktif pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan secara serius serta menumbuhkan kesadaran mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan itu, pemerintah daerah berhak dinyatakan menetapkan peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lain. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, dan peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah, baik ekonomi, politik, sosial maupun pertanian.

Sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014, bahwa sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kabupaten/kota ditetapkan harus melalui Peraturan LP2B Kabupaten/Kota dan pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kota Makassar belum mengeluarkan kebijakan tersebut.

Menurut Jazim Hamidi (2011:60-61), penyebab peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai implementasi kepada masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini. Selain itu melalui perda dapat mewujudkan bagian dari pembangunan berkesinambungan

di daerah. Perda yang berencana, aspiratif, dan berkualitas diharapkan dapat menjadi pemrakarsa bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah.

Lahan pertanian pangan sangat penting untuk dipertahankan sebab seiring berjalannya waktu, jika alih fungsi lahan tidak terkendali tanpa adanya mekanisme kontrol maka Indonesia sudah pasti akan berhadapan dengan ancaman kelaparan. Mengingat ledakan populasi penduduk yang cenderung sulit untuk ditekan angka populasinya maka pemerintah dengandidukung oleh partisipasi masyarakatsegera mungkin membangun kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Penulis melakukan penelitian ini untuk memahami secara jelas terkait peran pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan perlindungan pangan di Kota Makassar serta kendala-kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan pangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi Dinas Pertanian dalam melaksanakan perlindungan pangan di Kota Makassar berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2014?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Dinas Pertanian dalam upaya perlindungan ketahanan pangan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini akan bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dinas Pertanian dalam melaksanakan perlindungan pangan di Kota Makassar berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi Dinas Pertanian dalam upaya perlindungan ketahanan pangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal perlindungan pangan di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Fungsi dan Wewenang Pemerintahan

1. Pengertian

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2(dua), yaitu:

- a. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
- b. Fungsi Skunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang

diperintah, semakin berkurang fungsi skunder pemerintah. Pemerintah berfungsi skunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidak identik dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Dari kedua istilah tersebut ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum administrasi Negara sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi. Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut. Pengertian hak menurut P. Nicolai berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu untuk menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Adapun kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan atau perbuatan. Dalam konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organ pemerintahan tidak menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu. Penyelenggaraan organisasi Negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah dan berisikan sejumlah jabatan yang melekat pada organisasi Negara tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan atau dilaksanakan oleh para pemegang atau pemangku jabatan dan sering kali disebut dengan istilah “pejabat” penyelenggara pemerintahan. Dalam menjalankan jabatan pemerintahan para pejabat dilekatkan tugas dan wewenang untuk merealisasikan fungsi jabatan yang dipangkunya.

2. Sifat Wewenang

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.

Bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. wewenang merupakan

kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan. Sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

3. Sumber Wewenang

Seiring pilar utama dari konsepsi Negara hukum, yakni asas legalitas (*Legaliteits Beginsel* atau *het Beginsel Van Wetmatigheid Van bestuur*), maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang pemerintahan ada didalam peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi, dan mandat.

D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Adapun, pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Berbeda dengan Van Wijk, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru. Berdasarkan *Algemene bepalingen van administratief* adalah wewenang

dikemukakan bila undang-undang menyerahkan wewenang tersebut kepada organ tertentu.

Van Vollenhoven juga menawarkan gagasan tentang Catur Praja yang terdiri dari *tuursrecht regelaarsrecht, justitierecht, politierecht*. Kemudian Stellinga menghadirkan konsep Panca Praja yakni *Administratiefrecht Voor de Wetgeving, Administratiefrecht Voor Het Bestuur, Administratief Voor de Politie, Administratiefrecht Voor de Rechtspraak* dan *Administratiefrecht Voor de Bonger*. Kewenangan daerah khususnya Propinsi sebelum adanya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara implisit di dalam PP No. 25 Tahun 2000.

Seperti di ketahui bahwa kewenangan dalam PP No. 25 Tahun 2000 dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis kewenangannya yaitu :

- a. Kewenangan kebijakan.
- b. Kewenangan melakukan kerjasama.
- c. Kewenangan pemberian dukungan.
- d. Kewenangan bersifat operasional.

Kecuali yang berkaitan dengan kewenangan absolut pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah pusat menurut PP Tahun 2000 sebagian besar merupakan kewenangan yang bersifat kebijakan seperti penerapan pedoman, penetapan standarisasi, penetapan kriteria dan lain sebagainya.

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undang dapat diperoleh melalui cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Untuk itu maka penulis akan mencoba menjelaskan satu persatu.

a. Kewenangan Atribusi

Menurut kamus istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian (kekuasaan), dalam kata *Attributie Van Rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kompetensi mutlak), yang merupakan lawan dari *Distributie Van Rechtsmacht*. Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Atribusi kewenangan terjadi apabila penndelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi. Atribusi digambarkannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu di atas nama dan menurut pendapatnya sendiri, tanpa si pemberi itu sendiri ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan itu. Atribusi terjadi, pemberian kewenangan dari pihak yang sendiri tidak ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu. Atribusi digambarkannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu orang lain, yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber dari undang-undang dalam arti materil. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima

wewenang. Pertanggung jawaban internal diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan, sedangkan pertanggung jawaban dari aspek eksternal adalah pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga apabila dalam melaksanakan kekuasaan melahirkan derita atau kerugian bagi pihak lain. Penerima wewenang bertanggung gugat atas segala akibat negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan.

b. Kewenangan Delegasi

Kata delegasi atau *delegatie* mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, adanya penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang satu kepada badan atau pejabat pemerintah yang lainnya. Pada konsep delegasi, tidak ada pencipta wewenang dari pejabat satu kepada yang lain, atau dari badan administrasi satu kepada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang penerima wewenang disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang, sepenuhnya berada pada delegataris. Delegasi selalu menuntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula

disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan wewenang tersebut.

c. Kewenangan Mandat

Kata mandat mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan wewenang. Jadi pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, mandans tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya,

mandat dapat dianggap sah menurut hukum jika memenuhi tiga syarat :
 (1) *De mandataris aanvaardt het mandaat*; (2) *De gemendateerde bevoegdheid ligt in de sfeer van de normale bevoegdheden van demandataris, en*; serta (3) *Debetrokken werettelijke rgling verzet neit tegen (deze vorm van) mandatering*.

Pada perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya adalah suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil pejabat yang menerima mandat, pada hakikatnya merupakan keputusan dari pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Sebagai konsekuensinya, bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat atas diterbitkannya keputusan atas dasar suatu mandat tetap berada pada pejabat yang memberi mandat. Dengan kata lain pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab akhir dari keputusan yang di ambil mandataris, tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu, untuk mandat tidak diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarkis dalam organisasi pemerintahan.

B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh

pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan. Ciri-ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain:

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan.
- d. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.

Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi dijelaskan tentang cirinya menurut Smith sebagai berikut: .

- 1) Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom;
- 2) Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual function*);
- 3) Penerima wewenang adalah daerah otonom;
- 4) Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal;
- 5) Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak;
- 6) Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan kongkrit;
- 7) Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirarki Pemerintah pusat;
- 8) Menunjukkan pola hubungan antara organisasi.

Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan politik yang berkualitas (*political equality*). Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal. Memperhatikan penjelasan yang terurai di atas,

maka desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kekuasaan tertentu yang dilakukan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, hak dan kemandirian daerah itu sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Menurut Smith dekonsentrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
- 2) Penerima wewenang adalah pejabat pusat yang ada di daerah;
- 3) Tidak mencakup kewenangan-kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur;
- 4) Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tetapi menciptakan wilayah administrasi;
- 5) Keberadaan *field administration* berada di bawah hirarki organisasi pemerintah pusat;
- 6) Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;
- 7) Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.

c. Asas Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas :

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat dapat

melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut atau dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

- 1) Politik Luar Negeri.
- 2) Pertahanan.
- 3) Keamanan.
- 4) Yustisi.
- 5) Moneter dan fiskal nasional.
- 6) Agama.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan;
- r) Kearsipan.

Selanjutnya ada Urusan Pemerintahan Pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan sumber daya mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian;
- h) Transmigrasi

Yang terakhir adalah Urusan Pemerintahan Umum yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Bidang Lahan Pertanian yakni :

1. Pemerintah Pusat

- a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat nasional.

- b. Penetapan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian nasional (lintas Provinsi).
- c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian nasional (lintas Provinsi).
- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian nasional.

2. Pemerintah Provinsi

- a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Provinsi.
- b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Provinsi (lintas Kabupaten).
- c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian Provinsi (lintas Kabupaten)
- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Provinsi.

3. Pemerintah Kabupaten / Kota

- a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten/Kota.

- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten/Kota.

D. Definisi Pelaksanaan Tugas

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesimbangan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bantan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan “pe” dan akhiran “-en” yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”. Adapun pengertian pelaksanaan oleh beberapa ahli :

1. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat di jumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie Et. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan, yakni berawal dari kebijakan itu dituturkan dalam suatu program dan proyek.
2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

4. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.
5. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.
6. Jika suatu rencana telah terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang *achievement oriented* telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokoknya perlu diperhatikan, yaitu :

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang).
2. Menjaga rencana teknis jangka pendek dan mengorganisir sumber- sumber dan staf selanjutnya menyusun peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
3. Pemberian tugas artinya, merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
4. Monitor, artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis, dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
5. *Review*, artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan,analissi pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Sedangkan definisi tugas menurut para ahli, yaitu :

1. Dale Yoer dalam Moekijat, “ *The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).
2. Sementara Stone Moekijat, mengemukakan bahwa “*A task is specific activity carried out to achieve a specific purpose*” (suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).
3. Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.
4. Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional atau

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

E. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas Pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris Function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga yang atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang

dimiliki oleh seorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi berkaitan erat dengan melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakkan hubungan-hubungan hukum.

F. Tinjauan Umum Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan

a. Visi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan yakni :

- 1) Menjadi SKPD Terbaik dimaksudkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan berusaha tampil sebagai SKPD terbaik ke-lima di Indonesia dalam memfasilitasi (pelayanan terbaik sesuai tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki) terpenuhinya produksi pangan (komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura) di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Ketersediaan Pangan meliputi ketersediaan produksi beras, jagung, kedelai, dan produksi komoditas hortikultura unggulan dengan tingkat perkembangan produksi berada di atas tingkat perkembangan kebutuhan penduduk Sulawesi Selatan.
- 3) Berdaya Saing dimaksudkan bahwa produk pangan pokok yang dihasilkan mampu memiliki daya saing yang tinggi terhadap permintaan pasar, baik di pasar domestik maupun internasional.

- 4) Berkelanjutan dimaksudkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proses produksi pangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh petani secara partisipatif, terutama setelah berakhirnya dukungan/bantuan pemerintah dengan tetap memperhatikan implikasi terhadap kerusakan lingkungan yang seminimal mungkin.

b. Sedangkan yang menjadi Misi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong optimalisasi penggunaan lahan dan air untuk kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura.
- 2) Menumbuhkembangkan fungsi kelembagaan tani dan pendukung lainnya.
- 3) Memfasilitasi peningkatan kapasitas petani secara individu dalam penguasaan teknologi pertanian.
- 4) Memfasilitasi aspek permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya.
- 5) Mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas serta pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah.
- 6) Mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri pangan pokok.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas

Pertanian Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016.

Rincian uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dan unit kerja dalam dalam lingkup Dinas Pertanian Kota Makassar sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan dan pertanian;
- b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- c. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Perikanan, Bidang Padi, Palawija dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha;
- d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas;
- e. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;

- g. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas;
- h. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dimana memadukan antara bahan-bahan buku seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan buku lainnya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini bagaimana menganalisa Pelaksanaan Tugas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura (UPT BPTPH) kota Makassar dan perpustakaan yang relevan. Lokasi penelitian tersebut diatas dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakandua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan pihak dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Kota Makassar,

dan pihak-pihak yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dandokumen atau arsip atau bahan lain serta informasi dari pejabat instansi berwenang yang berhubungan dan menunjang dalam masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab denngan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini.
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

E. Teknis Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah, lalu dianalisis sesuai secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Dinas Pertanian dalam Melaksanakan Perlindungan Pangan di Kota Makassar

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dengan cara bertani. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang harus mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa, Pemerintah dapat dikatakan hanya menunjuk kepada institusi pelaksana atau eksekutif saja yaitu dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Pusat dan Daerah yang berisi kebijakan kenegaraan di daerah dan kebijakan pemerintahan daerah itu sendiri dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Sulawesi Selatan khususnya di wilayah Kota Makassar.

Dinas pertanian merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pertanian. Sebab itu Dinas Pertanian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pupuk dan Pestisida;
2. Melaksanakan perencanaan pengadaan, pengelolaan Pupuk dan Pestisida;
3. Melaksanakan pemeliharaan ketersediaan Pupuk dan Pestisida pertanian;
4. Menyusun klasifikasi dan spesifikasi Pupuk dan Pestisida pertanian;
5. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Pupuk dan Pestisida pertanian.

Di Provinsi Sulawesi Selatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tujuan, aturan, fungsi serta langkah-langkah yang diambil dalam proses Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis;
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Peran dinas pertanian dalam upaya melaksanakan perlindungan pangan di Kota Makassar salah satunya dengan menyusun Kalender Tanam Tanaman Padi di setiap musimnya, yang sekarang sudah tersusun yakni kalender musim kemarau mulai bulan April – September 2021 yang di susun oleh tim penyusun dari Dinas Pertanian dan ditampilkan secara sederhana agar mudah dibaca dan dipahami oleh penyuluh, petugas dinas pertanian, kelompok tani dan petani dalam mengatur pola dan rotasi tanam, sesuai dengan kondisi iklim. Kalender tanam tanaman terpadu Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pedoman

atau alat bantu yang memberikan informasi special dan tabular tentang prediksi musim, awal tanam, pola tanam, luas tanam potensial, wilayah rawan banjir dan kekeringan, serangan OPT, rekomendasi varietas dan kebutuhan padi dan palawija, rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk dan rekomendasi alsintan berdasarkan prediksi variabilitas dan perubahan iklim. Kalender tanam terpadu memiliki manfaat :

1. Menentukan waktu tanam setiap musim (MH, dan MK). Periode MH adalah Oktober sampai Maret tahun berikutnya dan MK adalah April sampai dengan September
2. Menentukan pola, rotasi tanam dan rekomendasi teknologi pada skala kecamatan.
3. Menduga potensi luas tanam untuk mendukung sistem perencanaan tanam dan produksi tanaman pangan.
4. Mengurangi resiko penurunan dan kegagalan produksi serta kerugian petani akibat kekeringan, banjir dan serangan OPT.

Adapun keunggulan dari kalender tanam ini yakni :

1. Dinamis, karena disusun menurut kondisi iklim berdasarkan prediksi iklim musiman.
2. Operasional dan spesifik lokasi karena didasarkan pada potensi sumberdaya iklim, wilayah rawan bencana (banjir, kekeringan, OPT) tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
3. Terpadu karena diintegrasikan dengan rekomendasi teknologi (pupuk, benih, PHT, dan alsintan).

4. Mudah diperbaharui/*updatable*.
5. Mudah dipahami pengguna, karena disusun secara spasial dan tabular dengan uraian yang jelas.
6. Informatif karena dikomunikasikan dengan sistem informasi website yang dapat diunduh setiap saat.

Sedangkan informasi yang bisa diperoleh dari Kalender Tanam yaitu :

1. Prediksi sifat hujan.
2. Estimasi awal waktu tanam tanaman padi dan palawija.
3. Pola tanam.
4. Potensi luas tanam padi dan palawija.
5. Potensi banjir dan kekeringan padi.
6. Potensi OPT padi dan palawija.
7. Rekomendasi benih dan varietas padi dan palawija.
8. Rekomendasi dosis pupuk padi dan palawija.
9. Rekomendasi alat dan sarana pertanian (Alsintan).

Tabel 1 Rekapitulasi Kalender Tanaman Padi

REKAPITULASI KALENDER TANAM PADI PROVINSI : SULAWESI SELATAN (73)												
AGROEKOSISTEM : LAHAN SAWAH KORODOTAS : PADI SAWAH												
No	Kabupaten	Indeks Adm	Luas Baku Sawah (Ha)	Potensi Tanam Padi						Indeks Pertanaman (%)		
				MH 2020/2021 (OKTOBER 2020 - MARET 2021)			MK 2021 (APRIL - SEPTEMBER 2021)					
				Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Luas (ha)			
1	KEPULAUAN SELAYAR	7301	1.809	DES II-III (1.477 ha)	1.477	-	0	APR II-III (973 ha)	973	-	0	76
2	BULUKUMBA	7302	24.750	NOV III-DES I (19.525 ha), NOV I-II (2.756 ha)	22.281	MAR I-II (1.546 ha)	1.546	MAR III-APR I (10.490 ha), JUL I-II (766 ha)	11.456	JUL III-AGS I (3.498 ha)	3.498	162
3	BANTAENG	7303	6.614	NOV III-DES I (2.440 ha), NOV I-II (307 ha)	5.956	MAR I-II (288 ha)	288	MAR III-APR I (2.999 ha), JUL I-II (141 ha)	3.140	JUL III-AGS I (1.386 ha)	1.386	162
4	JENEPONTO	7304	25.958	NOV III-DES I (17.321 ha), NOV I-II (6.937 ha)	23.368	MAR I-II (3.388 ha)	3.388	MAR III-APR I (9.703 ha), JUL I-II (521 ha)	10.224	JUL III-AGS I (2.916 ha)	2.916	156
5	TAKALAR	7305	17.001	NOV I-II (11.017 ha), NOV III-DES I (4.289 ha)	15.306	MAR I-II (6.179 ha)	6.179	MAR III-APR I (2.407 ha), JUL I-II (717 ha)	3.124	-	0	143
6	GOWA	7306	33.118	NOV III-DES I (15.708 ha), NOV I-II (5.948 ha), OCT I-II (6.192 ha)	29.814	MAR I-II (4.443 ha), FEB II-III (5.475 ha)	7.918	MAR III-APR I (7.795 ha), JUL II-III (1.025 ha), JUL I-II (993 ha)	9.803	JUL III-AGS I (1.222 ha)	1.222	147
7	SINJAI	7307	16.364	NOV I-II (9.488 ha), NOV III-DES I (4.886 ha)	14.730	MAR I-II (5.528 ha)	5.528	JUL I-II (2.737 ha), APR I-III (2.672 ha)	5.409	JUL III-AGS I (1.357 ha)	1.357	147
8	MAROS	7308	26.168	OCT II-III (17.230 ha), NOV III-DES I (5.948 ha), NOV I-II (778 ha)	23.556	FEB II-III (4.463 ha), MAR I-II (437 ha)	10.109	JUL II-III (3.832 ha)	3.832	-	0	146

AGROEKOSISTEM : LAHAN SAWAH
KOMODITAS : PADI SAWAH

No	Kabupaten	Indeks Adm	Luas Baku Sawah (ha)	Potensi Tanam Padi								Indeks Pertanaman (%)
				MH 2020/2021 (OKTOBER 2020 - MARET 2021)				MK 2021 (APRIL - SEPTEMBER 2021)				
				Tanam Pertama		Tanam Kedua		Tanam Pertama		Tanam Kedua		
				Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	
9	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	7309	16.792	OKT II-III (8.348 ha), NOV I-II (6.767 ha)	15.115	FEB II-III (4.686 ha), MAR I-II (3.795 ha)	8.481	-	0	-	0	97
10	BARRU	7310	15.694	OKT II-III (12.395 ha), NOV I-II (1.734 ha)	14.129	FEB II-III (6.959 ha), MAR I-II (973 ha)	7.932	JUN II-III (1.074 ha)	1.074	-	0	148
11	BONE	7311	117.984	NOV III-DES I (55.510 ha), MAR I-II (34.340 ha), JAN I-II (14.770 ha), LAINNYA (1.5 ha)	106.198	FEB II-III (886 ha)	886	MAR III-APR I (15.044 ha), JUN II-III (8.466 ha), MEI I-II (8.077 ha), LAINNYA (9.023 ha)	40.610	JUL III-AGS I (4.361 ha), SEP I-II (4.105 ha)	8.466	134
12	SOPPENG	7312	28.264	NOV I-II (13.183 ha), NOV III-DES I (9.043 ha), OKT II-III (3.245 ha)	25.471	MAR I-II (7.393 ha), FEB II-III (1.820 ha)	9.213	MAR III-APR I (5.204 ha), JUN II-III (902 ha), JUL I-II (884 ha)	6.990	JUL III-AGS I (1.119 ha)	1.119	161
13	WAJO	7313	100.416	JAN I-II (68.979 ha), NOV I-II (14.028 ha), NOV III-DES I (7.374 ha)	90.381	MAR I-II (7.868 ha)	7.868	MEI I-II (37.723 ha), MAR III-APR I (4.136 ha), JUL I-II (1.574 ha)	43.433	SEP I-II (19.164 ha)	19.164	161
14	SIDENRENG RAPPANG	7314	50.503	JAN I-II (20.706 ha), DES II-III (10.194 ha), NOV I-II (7.325 ha), LAINNYA (7.2 ha)	45.456	MAR I-II (4.109 ha), FEB II-III (4.056 ha)	8.165	MEI I-II (11.488 ha), APR II-III (2.645 ha), JUN II-III (2.506 ha)	16.639	SEP I-II (5.754 ha), AGS II-III (1.310 ha)	7.064	154
15	PINRANG	7315	48.121	OKT II-III (36.041 ha), DES II-III (4.406 ha), SEP III-OKT I (2.869 ha)	43.316	FEB II-III (20.214 ha), JAN III-FEB I (1.609 ha)	21.823	JUN II-III (2.848 ha), APR II-III (2.471 ha), MEI III-JUN I (1.017 ha)	6.336	AGS II-III (1.224 ha)	1.224	151
16	ENREKANG	7316	8.322	OKT II-III (5.843 ha), DES II-III (1.706 ha)	7.549	FEB II-III (3.341 ha)	3.341	MEI III-JUN I (1.938 ha), JUN II-III (147 ha)	2.085	-	0	168

AGROEKOSISTEM : LAHAN SAWAH
KOMODITAS : PADI SAWAH

No	Kabupaten	Indeks Adm	Luas Baku Sawah (ha)	Potensi Tanam Padi								Indeks Pertanaman (%)
				MH 2020/2021 (OKTOBER 2020 - MARET 2021)				MK 2021 (APRIL - SEPTEMBER 2021)				
				Tanam Pertama		Tanam Kedua		Tanam Pertama		Tanam Kedua		
				Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	
17	LUWU	7317	30.152	DES II-III (26.828 ha), OKT II-III (1.001 ha)	27.829	FEB II-III (562 ha)	562	APR II-III (10.201 ha), JUN II-III (4.029 ha), MEI III-JUN I (279 ha)	14.509	AGS II-III (3.242 ha)	3.242	147
18	TANA TORAJA	7318	14.131	OKT II-III (11.070 ha), DES II-III (853 ha)	11.923	FEB II-III (7.187 ha)	7.187	MEI III-JUN I (3.293 ha), APR II-III (616 ha)	3.909	AGS II-III (247 ha)	247	169
19	LUWU UTARA	7322	27.824	DES II-III (20.660 ha), NOV III-DES I (2.324 ha)	22.984	-	0	APR II-III (12.635 ha), MAR III-APR I (1.426 ha)	14.061	AGS II-III (6.257 ha), JUL III-AGS I (703 ha)	6.960	158
20	LUWU TIMUR	7325	23.394	NOV III-DES I (10.571 ha), JAN I-II (5.026 ha), DES II-III (4.416 ha)	20.013	-	0	MAR III-APR I (7.525 ha), MEI I-II (3.476 ha), APR II-III (2.698 ha)	13.699	JUL III-AGS I (3.056 ha), SEP I-II (1.460 ha), AGS II-III (1.337 ha)	5.853	170
21	TORAJA UTARA	7326	16.604	DES II-III (14.866 ha), OKT II-III (1.747 ha)	16.613	FEB II-III (1.747 ha)	1.747	APR II-III (14.866 ha), MEI III-JUN I (438 ha)	15.304	AGS II-III (3.722 ha)	3.722	225
22	KOTA MAKASSAR	7371	2.126	NOV I-II (1.015 ha), OKT II-III (396 ha), NOV III-DES I (352 ha)	1.763	MAR I-II (622 ha), FEB II-III (242 ha)	864	JUL I-II (307 ha), MAR III-APR I (216 ha), JUN II-III (120 ha)	643	-	0	79
23	KOTA PAREPARE	7372	764	OKT II-III (636 ha)	636	FEB II-III (401 ha)	401	JUN II-III (166 ha)	166	-	0	167
24	KOTA PALOPO	7373	1.734	DES II-III (1.433 ha)	1.433	-	0	APR II-III (881 ha)	881	AGS II-III (436 ha)	436	125
Jumlah			654.605		587.297		113.417		228.300		67.876	125

Sumber: Kalender Tanaman Dinas Pertanian Sulawesi Selatan tahun Bulan April – September 2021

Tabel 2 Rekapitulasi Kalender Tanam Palawija

REKAPITULASI KALENDER TANAM PALAWIJA
PROVINSI : SULAWESI SELATAN (73)

AGROEKOSISTEM : LAHAN SAWAH
KOMODITAS : PALAWIJA

No	Kabupaten	Indeks Adm	Luas Baku Sawah (ha)	Potensi Tanam Palawija							
				MH 2020/2021 (OKTOBER 2020 - MARET 2021)				MK 2021 (APRIL - SEPTEMBER 2021)			
				Tanam Pertama		Tanam Kedua		Tanam Pertama		Tanam Kedua	
				Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)
1	KEPULAUAN SELAYAR	7301	1.809	-	0	-	0	APR II-III (841 ha)	841	-	0
2	BULUKUMBA	7302	24.750	NOV III-DES I (772 ha)	772	-	0	JUL I-II (2.297 ha)	2.297	JUL III-AGS I (10.482 ha), AGS II-III (1.930 ha)	12.412
3	BANTAENG	7303	6.614	NOV III-DES I (512 ha)	512	-	0	JUL I-II (422 ha)	422	JUL III-AGS I (3.441 ha), AGS II-III (130 ha)	3.571
4	JENEPONTO	7304	25.958	-	0	-	0	-	0	JUL III-AGS I (1.025 ha)	1.025
5	TAKALAR	7305	17.001	-	0	-	0	MAR III-APR I (2.360 ha)	2.360	-	0
6	GOWA	7306	33.118	-	0	-	0	MAR III-APR I (5.279 ha), JUN II-III (3.074 ha), JUL I-II (2.977 ha)	11.330	JUL III-AGS I (3.661 ha)	3.661
7	SINJAI	7307	16.364	-	0	-	0	JUL I-II (8.207 ha)	8.207	JUL III-AGS I (4.069 ha)	4.069
8	MAROS	7308	26.166	-	0	-	0	JUN II-III (9.874 ha)	9.874	-	0

AGROEKOSISTEM : LAHAN SAWAH
KOMODITAS : PALAWIJA

No	Kabupaten	Indeks Adm	Luas Baku Sawah (ha)	Potensi Tanam Palawija							
				MH 2020/2021 (OKTOBER 2020 - MARET 2021)				MK 2021 (APRIL - SEPTEMBER 2021)			
				Tanam Pertama		Tanam Kedua		Tanam Pertama		Tanam Kedua	
				Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)
9	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	7309	16.792	-	0	-	0	-	0	-	0
10	BARRU	7310	15.694	-	0	-	0	JUN II-III (3.221 ha), JUL I-II (774 ha)	3.995	-	0
11	BONE	7311	117.984	NOV III-DES I (2.608 ha)	2.608	-	0	JUN II-III (23.838 ha), JUL I-II (4.491 ha)	28.329	JUL III-AGS I (16.194 ha), SEP I-II (12.309 ha)	28.503
12	SOPPENG	7312	28.264	NOV I-II (1.466 ha), NOV III-DES I (972 ha)	2.438	-	0	JUL III-AGS I (2.779 ha), JUN II-III (2.704 ha), JUL I-II (2.652 ha)	8.135	JUL III-AGS I (4.741 ha)	4.741
13	WAJO	7313	100.416	NOV I-II (1.560 ha), NOV III-DES I (820 ha)	2.380	-	0	JUL I-II (4.719 ha), JUL III-AGS I (2.324 ha)	7.043	SEP I-II (57.481 ha), JUL III-AGS I (2.049 ha)	59.530
14	SIDENRENG RAPPANG	7314	50.503	NOV I-II (814 ha)	814	-	0	JUL III-AGS I (2.035 ha), JUL I-II (1.025 ha)	3.060	SEP I-II (7.688 ha), AGS II-III (3.930 ha)	11.618
15	PINRANG	7315	48.121	-	0	-	0	JUL I-II (6.944 ha), JUN II-III (3.893 ha)	10.837	AGS II-III (3.671 ha)	3.671
16	ENREKANG	7316	8.322	-	0	-	0	-	0	-	0

AGROEKOSISTEM : LAHAN SAWAH				Potensi Tanam Palawija							
KOMODITAS : PALAWIJA				MH 2020/2021 (OKTOBER 2020 - MARET 2021)				MK 2021 (APRIL - SEPTEMBER 2021)			
No	Kabupaten	Indeks Adm	Luas Baku Sawah (ha)	Tanam Pertama		Tanam Kedua		Tanam Pertama		Tanam Kedua	
				Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)	Awal Waktu Tanam Dominan	Luas (ha)
17	LUWU	7317	30.152	-	0	-	0	-	0	-	0
18	TANA TORAJA	7318	14.131	-	0	-	0	-	0	-	0
19	LUWU UTARA	7322	27.824	-	0	-	0	-	0	AGS II-III (1.764 ha)	1.764
20	LUWU TIMUR	7325	23.394	-	0	-	0	-	0	-	0
21	TORAJA UTARA	7326	16.604	-	0	-	0	-	0	-	0
22	KOTA MAKASSAR	7371	2.126	-	0	-	0	JUN II-III (359 ha), MAR III-APR I (212 ha)	571	-	0
23	KOTA PAREPARE	7372	764	-	0	-	0	JUN II-III (495 ha), JUL I-II (28 ha)	523	-	0
24	KOTA PALOPO	7373	1.734	-	0	-	0	-	0	-	0
Jumlah			854.688		9.934		0		97.824		134.568

Sumber : Kalender Tanaman Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Bulan April – September 2021

Tabel di atas merupakan rekapitulasi kalender tanaman padi dan tanaman palawija di kota Makassar yang diambil dari kalender tanam tanaman padi musim kemarau bulan April – September 2021. Dijelaskan bahwa keragaman (variabilitas) dan perubahan iklim merupakan proses alami yang terjadi secara dinamis dan terus-menerus. Hal ini dicirikan oleh ketidakmenentuan pola curah hujan dan musim, serta peningkatan frekuensi kejadian anomali (penyimpangan) iklim. Pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim sudah semakin terasa, terutama pada sub-sektor tanaman pangan, seperti ancaman banjir dan kekeringan, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penurunan kuantitas dan kualitas produksi. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dan upaya antisipasi dampak perubahan iklim agar tidak berpengaruh terhadap produksi pangan nasional, termasuk pencapaian target swasembada pangan.

Upaya yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan atau adaptasi kegiatan, teknologi, dan pengembangan pertanian yang toleran (*resilience*)

terhadap perubahan iklim, antara lain melalui penyesuaian waktu dan pola tanam, penggunaan varietas yang adaptif, tahan terhadap OPT, dan pengelolaan air secara efisien. Agar para pemangku kebijakan, penyuluh, petani, dan pengguna inovasi lainnya dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menyusun Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu untuk padi, jagung, dan kedelai di lahan sawah di Indonesia. Kalender Tanam Terpadu tersebut merupakan pedoman bagi Dinas Pertanian, penyuluh, dan petani dalam menetapkan pola dan waktu tanam yang tepat, sesuai dengan kondisi iklim di setiap kecamatan, yang kini telah dipadukan dengan rekomendasi penggunaan varietas, pemupukan, dan kebutuhan sarana produksi. Sosialisasi penggunaan Kalender Tanam Terpadu ini diyakini dapat menekan dampak perubahan iklim, termasuk anomali iklim, terhadap produksi padi nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ir. Uvan Nurwahidah MP selaku Kepala UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura (UPT BPTPH) Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa:

“Dalam upaya melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dinas Pertanian terkhusus di UPT BPTPH Sulawesi Selatan melakukan banyak langkah yakni dengan membentuk tim petugas pengendali organisme pengganggu tanaman di setiap kecamatan yang bertanggung jawab terjun langsung ke lapangan melihat dan mengumpulkan info dari petani atau penyuluh terkait keadaan tanaman apabila ada tanaman yang terserang organisme pengganggu untuk mengurangi tingkat kerusakan tanaman padi dan palawija.”

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan meliputi perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat. Dalam menyusun Program Kegiatan Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 4 minimal beranggotakan: unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat petani. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Dinas Pertanian provinsi Sulawesi Selatan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

- a. Menjadi SKPD Terbaik dimaksudkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan berusaha tampil sebagai SKPD terbaik ke-lima di Indonesia dalam memfasilitasi (pelayanan terbaik sesuai tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki) terpenuhinya produksi pangan (komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura) di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Ketersediaan Pangan meliputi ketersediaan produksi beras, jagung, kedelai, dan produksi komoditas hortikultura unggulan dengan tingkat perkembangan produksi berada di atas tingkat perkembangan kebutuhan penduduk Sulawesi Selatan.
- c. Berdaya Saing dimaksudkan bahwa produk pangan pokok yang dihasilkan mampu memiliki daya saing yang tinggi terhadap permintaan pasar, baik di pasar domestik maupun internasional.

- d. Berkelanjutan dimaksudkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proses produksi pangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh petani secara partisipatif, terutama setelah berakhirnya dukungan/bantuan pemerintah dengan tetap memperhatikan implikasi terhadap kerusakan lingkungan yang seminimal mungkin.

2. Misi

- a. Mendorong optimalisasi penggunaan lahan dan air untuk kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Menumbuhkembangkan fungsi kelembagaan tani dan pendukung lainnya.
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas petani secara individu dalam penguasaan teknologi pertanian.
- d. Memfasilitasi aspek permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya.
- e. Mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas serta pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah.
- f. Mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri pangan pokok.

Program Kerja yang dilakukan Dinas Pertanian Sulawesi Selatan dijelaskan oleh Ibu Ir. Uvan Nurwahidah MP selaku Kepala UPT BPTPH Sulawesi Selatan melalui wawancara sebagai berikut :

“Program kerja Dinas Pertanian khususnya di balai proteksi punya program kerja bagaimana mengendalikan organisme pengganggu tanaman dan mengatasi dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) itu yang diamati di lapangan, kalau ada serangan dilapangan langsung dibuat laporan, disini ada

istilah *spotstop* upaya agar bagaimana serangan itu tidak berpindah ke tempat lain, tidak menyebar ke tempat lain. Spotstop dilakukan preventif dan responsif, preventif artinya mengendalikannya sedini mungkin sedangkan responsif apabila sudah ada serangan maka dibasmi dengan menggunakan pestisida.”

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2014 Pasal 6 bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan lahan dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana yang dimaksud adalah dilaksanakan melalui tahap-tahap :

1. Inventarisasi data;
2. Koordinasi dengan instansi terkait;
3. Menampung aspirasi masyarakat;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyusunan Program Kegiatan dibentuk dengan memperhatikan kondisi sosial dan/atau ekonomi petani, kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan rencana tata ruang dan tata wilayah daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2014 Pasal 7 disebutkan bahwa Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda kemudian Usulan Program Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Usulan Program Kegiatan harus memuat :

1. Lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Target dan sasaran yang akan dicapai;
5. Pembiayaan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Khususnya di Wilayah Kota Makassar dalam Upaya Perlindungan Ketahanan Pangan

Pembangunan pertanian terjadi apabila usaha optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan teknologi dengan tepat guna. Perhatian Pemerintah dalam pembangunan pertanian ditunjukkan melalui Program Kerja yang dilakukan Dinas Pertanian yang nantinya diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian yang subsisten sangat diharapkan dalam suatu daerah dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan pertanian terutama untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani itu sendiri. Dijelaskan bahwa faktor-faktor input produksi pertanian seperti tenaga kerja, modal, lahan dan manajemen usaha mampu meningkatkan output produksi pertanian. Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Teknologi juga berperan dalam menentukan saling keterkaitan antar faktor produksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ir. Uvan Nurwahidah MP selaku Kepala UPT BPTPH Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa:

“Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dari Dinas Pertanian mulai dari pelaksanaan program kerja, iklim serta peran tim yang dibentuk untuk melaksanakan program kerja tersebut.”

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam menyusun Program Kegiatan Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tim sebagaimana dimaksud minimal beranggotakan: unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat petani.

Adapun kendala yang terjadi di lapangan sudah dijelaskan pula melalui wawancara bersama Ibu Ir. Uvan Nurwahidah MP selaku Kepala UPT BPTPH Sulawesi Selatan :

“Kendala yang terjadi yaitu kurangnya petugas yang terjun langsung ke lapangan sedangkan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sangat luas sehingga banyak wilayah yang tidak di jangkau karena kurangnya petugas.”

SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi, karena keberhasilan kinerja individu petani sangat berpengaruh terhadap hasil kerja pertanian. Selain itu faktor sosial juga mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani. Selain itu pengalaman bertani akan membantu para petani mengambil keputusan dalam melakukan usaha simantri. Semakin lama pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi. Komponen penting dalam hal ini adalah karakteristik pribadi dari petani yang meliputi, pendidikan formal, pelatihan dan

pengalaman. Penggunaan teknologi yang inovatif tentunya dipergunakan dan seringkali disalurkan melalui lembaga atau kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan tujuan, dengan ini modal sosial dapat terbentuk. Modal sosial ini dibentuk dari kepercayaan, jaringan dan norma di antara kelompok atau pelaku pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ir. Uvan Nurwahidah MP selaku Kepala UPT BPTPH Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa:

“Namun untuk mengatasi kendala tersebut tim petugas selalu berupaya berkomunikasi dengan petani dan penyuluh baik dengan datang langsung ataupun melalui telepon untuk mengakomodir kendala apa saja yang terjadi di lapangan.”

Tetapi hal tersebut belum menjadi solusi yang efektif untuk melaksanakan program kerja yang dibentuk memang tetap membutuhkan lebih banyak petugas di lapangan untuk mengakomodir kendala yang terjadi di lapangan. Modal sosial sangat dibutuhkan dalam proses produksi yang dimulai dari pra produksi, produksi sampai ke pasca produksi (penyaluran hasil produksi). Komponen dari modal sosial adalah trust (kepercayaan), norm (norma) dan networking (jaringan). Ketiga komponen pembentuk modal sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dari masing-masing kelompok tani. Apabila kepercayaan dan keyakinan mendominasi individu dan kelompok, maka akan memungkinkan untuk menciptakan kehidupan yang bertanggung jawab antar sesama manusia sehingga dapat bertindak secara bertanggung jawab dan akan memperkuat solidaritas kelompok. Modal sosial merupakan kemampuan yang muncul dari kelaziman kepercayaan dalam suatu masyarakat atau dalam bagian tertentu dari masyarakat. Masyarakat yang saling percaya

akan lebih baik dalam inovasi organisasi karena kepercayaan yang tinggi memungkinkan munculnya rentang hubungan sosial yang lebar.

Selain kendala SDM yang masih kurang untuk menjalankan program kerja yang merata dampak dari perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan pangan berkepanjangan. Maka dari itu tentu saja dari Dinas Pertanian sudah mengantisipasi dampak perubahan iklim, melalui wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa :

“Dampak perubahan iklim dipantau dengan cara melihat lokasi yang sudah hampir kekeringan. Apabila sudah hampir kekeringan maka akan dibantu dengan menanggulangi agar sawahnya tidak sampai puso tindakan yang dilakukan yaitu dengan memberi bantuan pinjaman pompa air untuk mengisap air yang tergenang sedangkan untuk mengurangi serangan yang sudah ada akan dilakukan gerakan pengendalian OPT secara swadaya artinya jika mereka (penyuluh / petani) membutuhkan bantuan maka khusus dari balai proteksi memberikan pengendali hama dan penyakit dalam bentuk agensi hayati / pestisida secara gratis.”

Tabel 3 Tingkat Kerusakan Tanaman Padi

TINGKAT KERUSAKAN TANAMAN PADI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN (73)
MUSEM TAHUN : MK 2021

No	Kabupaten	Indeks Adm.	Jenis Bencana							
			Banjir	Kekeringan	Wereng Batang Coklat	Tikus Sawah	Penggerek Batang Padi	Tungro	Blast	Kresek (HDB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BANTAENG	7303	AMAN	SEDANG	AMAN	SEDANG	SANGAT TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2	BARRU	7310	AMAN	SANGAT TINGGI	AMAN	SEDANG	SANGAT TINGGI	AMAN	TINGGI	RENDAH
3	BONE	7311	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG
4	BULUKUMBA	7302	AMAN	TINGGI	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG
5	ENREKANG	7316	SEDANG	SEDANG	AMAN	SANGAT TINGGI	TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	AMAN
6	GOWA	7306	AMAN	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	TINGGI	TINGGI
7	JENEPONTO	7304	AMAN	SANGAT TINGGI	AMAN	TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	AMAN	RENDAH
8	KEPULAUAN SELAYAR	7301	AMAN	AMAN	AMAN	AMAN	RENDAH	AMAN	RENDAH	SEDANG
9	KOTA MAKASSAR	7371	AMAN	AMAN	AMAN	SEDANG	RENDAH	AMAN	SEDANG	AMAN
10	KOTA PALOPO	7373	AMAN	AMAN	AMAN	TINGGI	TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	RENDAH
11	KOTA PAREPARE	7372	AMAN	AMAN	AMAN	SEDANG	RENDAH	AMAN	AMAN	AMAN
12	LUWU	7317	SANGAT TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	TINGGI	SEDANG
13	LUWU TIMUR	7325	TINGGI	AMAN	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	SEDANG
14	LUWU UTARA	7322	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	RENDAH
15	MAROS	7308	AMAN	TINGGI	AMAN	TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	TINGGI
16	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	7309	AMAN	SANGAT TINGGI	AMAN	TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	TINGGI	AMAN
17	PINRANG	7315	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	RENDAH	RENDAH
18	SIDENRENG RAPPANG	7314	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
19	SINJAI	7307	SANGAT TINGGI	SEDANG	AMAN	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	TINGGI
20	SOPPENG	7312	SANGAT TINGGI	RENDAH	RENDAH	TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	SEDANG
21	TAKALAR	7305	AMAN	TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	TINGGI	AMAN	RENDAH	TINGGI
22	TANA TORAJA	7318	AMAN	AMAN	AMAN	SANGAT TINGGI	RENDAH	AMAN	SANGAT TINGGI	AMAN
23	TORAJA UTARA	7326	AMAN	AMAN	AMAN	SANGAT TINGGI	RENDAH	AMAN	SANGAT TINGGI	AMAN
24	WAJO	7313	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	AMAN	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI

Sumber : Kalender Tanaman Dinas Pertanian Sulawesi Selatan Bulan April – September 2021

Tingkat kerusakan tanaman padi di Beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan bencana yang dialami bisa dilihat pada tabel di atas. Mulai dari banjir, kekeringan hingga serangan organisme pengganggu. Tingkat kerusakan tanaman padi terpantau sebagian besar disebabkan oleh faktor bencana hama pengganggu serta penggerek batang padi. Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura (UPT BPTPH) sudah terlaksana dan sebagaimana mestinya yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014. Hanya saja perlu adanya kordinasi terhadap peneliti-peneliti bidang pertanian agar dapat mencari solusi terhadap masalah yang terjadi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum optimal, dinilai dari tingkat kerusakan tanaman yang terjadi ada beberapa wilayah yang memiliki persentase yang cukup tinggi. Kerusakan tanaman tersebut dipengaruhi oleh bencana banjir, kekeringan, hama dan blast. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian membuat Rencana Strategis yang berisi tentang program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan, hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pembentukan tim pencegahan yang rutin turun langsung ke lapangan dan mengakomodir kendala yang terjadi dengan penyuluh / petani, serta pelaksanaan peminjaman alat kepada petani secara gratis.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah pelaksanaan program

kerja sedangkan faktor penghambatnya antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat menambah jumlah sumber daya manusia yakni tim pencegahan yang bertugas turun langsung ke lapangan untuk mengakomodir kendala penyuluh/petani agar semua wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bisa dipantau secara menyeluruh
2. Menambah bantuan kepada petani berupa Alat dan Sarana Pertanian (ALSINTAN) baik itu traktor roda 4 maupun combine harvester serta memperbanyak penelitian-penelitian yang diharapkan mampu menghasilkan bibit unggul untuk hasil panen yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet.1 (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Dinno Jonhadi, *Hukum Administrasi Negara*, (Universitas Islam Kuantan Singingi, 2014).
- Direktorat Pangan dan Pertanian, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII.
- Hans Kelsen (Diterjemahkan Oleh : Raisul Muttaqien), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. Ke-11 (Bandung : Nusa Media, 2016).
- Haris, Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Gudang Penerbit.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.10 (Jakarta : Rajawali Press, 2015) Nomensen Sinamo, P.
- Nurcholis, Hanif. 2005.*Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Nurul Qamar, 2021.*Seni Interpretasi Hukum*, Makassar:Mitra wacana Media.
- Purwadarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Nilai Pustaka.
- Rahayu Endang, 2011. *Mewujudkan Ketahanan Pangan*, Bandung.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2017).
- Soejono, Soekanto. 1986. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Taliziduhu Ndraha, 2000.*Ilmu Pemerintahan Jilid I*, Jakarta : BKU Ilmu Pemerintahan Kerja Sama IIP-UNPAD.

Tarigan, R, 2004, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014